KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 186/KPA.W13-A28/SK/HM1.1.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEDIA TV DAN KONTEN KREATOR PENGADILAN AGAMA PACITAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan publik yang prima, dipandang perlu mengoptimalkan pemanfaatan platform digital berupa video dan audio;
b. Bahwa guna pengelolaan konten dan media yang terencana, efektif dan berkelanjutan dipandang perlu membentuk tim media tv dan konten creator;
c. Bahwa Tim Pengelola Website dan Media Sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dipandang belum mengatur secara rinci pemanfaatan platform digital sebagai media komunikasi public pada Pengadilan Agama Pacitan.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tentang Tim Media TV dan Konten Kreator Pengadilan Agama Pacitan;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tetang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tetang Keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 414/Dja/HK.00/VII/2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA TV DAN KONTEN KREATOR PENGADILAN AGAMA PACITAN.

KESATU : Membentuk Tim Media TV dan Konten Kreator Pengadilan Agama Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Media TV dan Konten Kreator pada Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 20 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 186/KPA.W13-A28/SK/HM1.1.1/I/2025
Tanggal 20 Januari 2025

TIM MEDIA TV DAN KONTEN KREATOR
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Pembina	:	Ketua Pengadilan Agama Pacitan
Penangung Jawab	:	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan
Content Director	:	Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H.
Produser	:	Rofii, S.H., M.H.
Tim Content Marketing	:	
Koordinator	:	Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Fauzin Rifai, S.H.
		2. Toni Dwi Rubianto, S.H., M.H.
Tim Kreator dan Editor	:	
Koordinator	:	Murtadha Muthahhari, S.H.
Anggota	:	1. Syaiul Ma'ruf, S.Kom.
		2. Vika Trisnaningtyas, S.Kom.
		3. Nofitri Anggiyas Nuri, A.Md.
		4. Helmi Muhammad Faqih, S.Kom.
		5. Nanda Sulthaanan Nashiraa
		6. Abdu Al Syakur, S.H., M.H.
		7. Yazid Alfan Huda, S.Pd.
		8. Adang Junaedi
		9. Ainur Rofiq Fanani, S.Pd.
Tim Pembawa Berita	:	
Koordinator	:	1. Rahma Mardhiana Tantika, S.H.
Anggota	:	2. Mila Maydiah Susanti, S.Pd.
		3. Hani Rosiana, S.H.
		4. Basuki, S.T

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 186/KPA.W13-A28/SK/HM1.1.1/I/2025
Tanggal 20 Januari 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM MEDIA TV DAN KONTEN KREATOR
PENGADILAN AGAMA PACITAN

No.	Nama Jabatan	Uraian Tugas dan Tanggungjawab
1.	Pembina	Melakukan pembinaan secara berkala atau insidentil terhadap pengelolaan website serta media sosial
2.	Penanggungjawab	Secara penuh memiliki kewenangan atas seluruh pengelolaan media TV serta konten media sosial dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan media TV dan konten media sosial.
3.	Content Director	Bertanggungjawab terhadap isi video dan isi konten , menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan konten kreator serta bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktifitas kerja konten creator sehari-hari. Yang dapat diuraian sebagai berikut : 1. Bertanggungjawab atas keseluruhan konsep kreatif, mulai dari ide hingga eksekusi. 2. Bertanggungjawab terhadap kualitas produk di media TV maupun media sosial; 3. Memberikan arahan kepada semua tim tentang video dan konten yang akan dipublikasikan; 4. Menentukan layak tidaknya suatu video dan untuk ditayangkan dalam media TV maupun media sosial.
4.	Produser	1. Bertanggungjawab terhadap konten atau video yang akan dimuat di media sosial dan media TV. 2. Bertanggungjawab terhadap segala aspek dalam pembuatan video dan konten, mulai dari perencanaan, manajemen tim, jadwal, hingga memastikan produk akhir berkualitas dan terpublikasikan dengan baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5.	Content Marketing	Melakukan promosi video melalui media digital, seperti Facebook, Instagram, Whatsapp.
6.	Kreator dan Editor	1. Menciptakan ide kreatif untuk konten yang sesuai dengan tujuan dan audiens, termasuk menentukan tema, alur cerita, dan struktur video yang akan dibuat. 2. Membuat naskah berita atau narasi yang akan dibacakan pembawa berita. 3. Mengikuti perkembangan tren video dan berita di platform digital. 4. Melakukan editing video sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. 5. Memastikan video menarik, informatif, dan teknis sempurna sebelum dirilis.
7.	Pembawa Berita	1. Bertanggung jawab menyampaikan berita dengan gaya menarik, ramah, dan professional. 2. Mempelajari dan memahami isi naskah berita sebelum tampil. 3. Turut serta dalam pembuatan naskah berita serta bekerja sama dengan seluruh tim untuk memastikan kelancaran produksi.

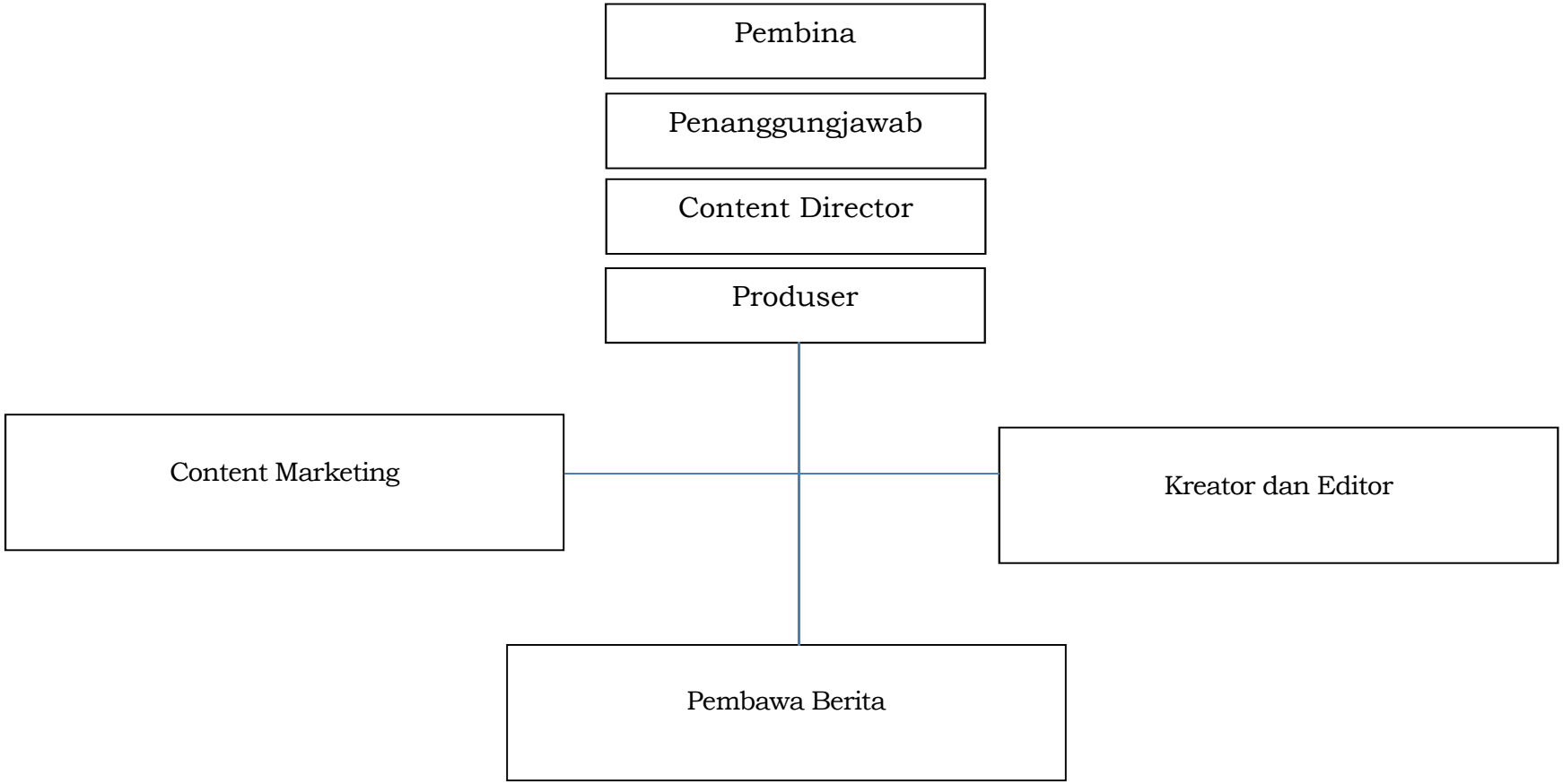
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 186/KPA.W13-A28/SK/HM1.1.1/I/2025
TANGGAL 20 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI
TIM MEDIA TV DAN KONTEN KREATOR PENGADILAN AGAMA PACITAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.